



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 120 TAHUN 2008

TENTANG

ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa guna menjamin ketersediaan pupuk dengan harga yang wajar dan meningkatkan kemampuan petani dalam pengadaan pupuk, perlu mengalokasikan pupuk dan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 13 Tahun 2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke dua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 dan Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 136 Tahun 2008 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2009

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
4. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
5. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
6. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007
7. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan di tingkat penyalur resmi lini IV.
8. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.

9. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
10. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
11. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak.
12. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang.
13. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk an-organik (Urea, Superphos, ZA, NPK) dan pupuk organik di dalam negeri.
14. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
15. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
16. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
17. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi..
18. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten yang selanjutnya disingkat KP3 Kabupaten adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten.

BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar.

- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh kecamatan serta Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2009.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Kecamatan, jenis, jumlah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan VI Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengalokasian pupuk bersubsidi per bulan per kecamatan untuk masing-masing subsektor diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas sesuai dengan subsektornya.
- (4) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh penyuluh pertanian dan kepala desa setempat.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi pupuk bersubsidi di suatu wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), akan dipenuhi melalui relokasi antar wilayah kecamatan.
- (2) Realokasi antar kecamatan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Realokasi sebaran kebutuhan pupuk bersubsidi per bulan dalam wilayah kecamatan ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Dinas sesuai dengan sub sektornya.

Pasal 5

Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun, setelah mendapatkan rekomendasi KP3 Kabupaten.

BAB IV

PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

Pasal 6

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pupuk Urea, Superphos, ZA, NPK dan pupuk organik yang diadakan oleh produsen.

- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kujang dan PT. Petro Kimia Gresik.
- (3) Penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di Lini IV kepada petani dan/atau kelompok tani berdasarkan RDKK dengan mempertimbangkan alokasi pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna yang bertuliskan "Pupuk Bersubsidi Pemerintah" Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus diberi label tambahan yang berbunyi "Pupuk Bersubsidi Pemerintah" yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus.
- (2) Penggantian kemasan pupuk akibat penambahan tulisan pada label sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaksanakan oleh produsen pupuk paling lambat skhir bulan April 2009.

Pasal 8

- (1) Penyalur Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------|------------------|
| a. Pupuk UREA | = Rp. 1.200,-/kg |
| b. Pupuk ZA | = Rp. 1.050,-/kg |
| c. Pupuk Superphos | = Rp. 1.550,-/kg |
| d. Pupuk NPK Phonska (15:15:15) | = Rp. 1.750,-/kg |
| e. Pupuk NPK Pelangi (20:10:10) | = Rp. 1.830,-/kg |
| f. Pupuk NPK Kujang (30:6:8) | = Rp. 1.586,-/kg |
| g. Pupuk Organik | = Rp 500,-/kg |
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai.

Pasal 9

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), distributor, dan Penyalur Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang sesuai yang telah ditetapkan.
- (2) Guna menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud ayat (1) perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang dilakukan melalui koordinasi dengan KP3, bagi wilayah yang penyerapan pupuknya telah melebihi alokasi, maka dapat dilakukan realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 10

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV terhadap penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya

Pasal 12

- (1) KP3 Kabupaten melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi.
- (2) KP3 Kabupaten dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP) dan Tenaga Harian Lepas Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP).

Pasal 13

- (1) KP3 Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Sektor Pertanian Kabupaten sesuai tugasnya

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2009

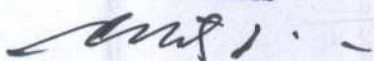
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **28 NOV 2008**

BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO

Diundangkan di Purwokerto
Pada Tanggal**28 NOV 2008**..
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR :
TANGGAL :

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2009

KECAMATAN	Satuan Ton				
	UREA	ZA	SUPERPHOS	NPK	ORGANIK
mbir	934	62	112	146	65
angon	1,237	92	168	217	95
tilawang	1,346	101	189	243	103
awalo	1,154	85	153	195	86
ebasen	712	83	103	131	67
emranjen	1,166	135	211	270	117
umpiuh	985	120	175	227	100
ambak	1,112	130	206	283	117
umagede	496	74	65	82	34
alibagor	1,456	58	320	335	61
anyumas	535	33	71	87	34
atikraja	1,047	85	164	209	89
urwojati	925	60	112	144	62
ibarang	1,236	106	166	217	97
umelar	1,180	86	157	203	89
ekuncen	1,167	122	211	269	115
longok	1,477	113	212	272	118
ranglewas	619	57	111	141	59
dungbanteng	823	90	147	187	80
turaden	738	69	107	136	58
mbang	1,701	139	261	327	131
mbaran	1,157	105	210	267	110
karaja	1,306	156	222	331	105
t. Selatan	139	13	25	32	13
t. Barat	145	13	28	34	13
t. Timur	96	8	18	21	8
t. Utara	202	17	38	47	18
JUMLAH	25,089	2,211	3,959	5,051	2,044

BUPATI BANYUMAS


MARDJOKO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR :
TANGGAL :

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2009

KECAMATAN	Satuan Ton				
	UREA	ZA	SUPERPHOS	NPK	ORGANIK
Lumbir	927	62	110	145	65
Wangon	1,210	89	160	211	95
Jatilawang	1,290	97	174	230	103
Rawalo	1,131	82	146	191	86
Kebasen	690	54	97	127	67
Kemranjen	1,122	110	197	260	117
Sumpiuh	962	95	170	223	100
Tambak	1,021	104	181	260	117
Somagede	470	33	58	76	34
Kalibagor	718	57	103	135	61
Banyumas	495	33	59	77	34
Patikraja	1,000	85	152	199	89
Purwojati	901	59	106	139	62
Ajibarang	1,223	92	164	215	97
Gumelar	1,160	85	152	199	89
Pekuncen	1,116	109	196	257	115
Cilongok	1,425	112	200	262	118
Karanglewas	576	57	101	132	59
Kedungbanteng	772	76	136	178	80
Baturaden	705	55	99	130	58
Sumbang	1,560	125	222	291	131
Kembaran	1,070	105	188	246	110
Sokaraja	1,150	100	178	234	105
Pwt. Selatan	129	13	23	30	13
Pwt. Barat	128	13	23	30	13
Pwt. Timur	82	8	14	18	8
Pwt. Utara	175	17	31	41	18
JUMLAH	23,208	1,927	3,440	4,536	2,044

BUPATI BANYUMAS


MARDJOKO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR :
TANGGAL :

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR HORTIKULTURA
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2009

KECAMATAN	Satuan Ton				
	UREA	ZA	SUPERPHOS	NPK	ORGANIK
1 Lumbir	3.00	0.00	1.80	0.50	0.00
2 Wangon	22.00	0.00	6.30	5.60	0.00
3 Jatilawang	49.00	0.00	13.90	12.80	0.00
4 Rawalo	15.00	0.00	5.50	4.00	0.00
5 Kebasen	15.00	0.00	4.50	4.00	0.00
6 Kemranjen	36.00	0.00	13.50	9.60	0.00
7 Sumpiuh	15.00	0.00	4.50	4.00	0.00
8 Tambak	87.00	0.00	24.70	23.20	0.00
9 Somagede	21.00	0.00	7.20	5.60	0.00
10 Kalibagor	733.00	0.00	217.20	200.30	0.00
11 Banyumas	36.00	0.00	11.90	9.60	0.00
12 Patikraja	39.00	0.00	11.60	10.40	0.00
13 Purwojati	18.00	0.00	5.40	4.80	0.00
14 Ajibarang	6.00	0.00	1.80	1.60	0.00
15 Gumelar	15.00	0.00	4.50	4.00	0.00
16 Pekuncen	45.00	0.00	14.50	12.00	0.00
17 Cilongok	39.00	0.00	11.70	10.40	0.00
18 Karanglewas	33.00	0.00	9.90	8.80	0.00
19 Kedungbanteng	33.00	0.00	9.90	8.80	0.00
20 Baturaden	24.00	0.00	7.20	6.40	0.00
21 Sumbang	132.00	0.00	38.40	35.60	0.00
22 Kembaran	78.00	0.00	22.30	20.80	0.00
23 Sokaraja	150.00	0.00	43.70	40.00	0.00
24 Pwt. Selatan	6.00	0.00	1.80	1.60	0.00
25 Pwt. Barat	15.00	0.00	4.50	4.00	0.00
26 Pwt. Timur	12.00	0.00	3.60	3.20	0.00
27 Pwt. Utara	24.00	0.00	7.20	6.40	0.00
JUMLAH	1,701.00	0.00	509.00	458.00	0.00

BUPATI BANYUMAS


MARDJOKO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR :
TANGGAL :

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2009

KECAMATAN	UREA	ZA	SUPERPHOS	Satuan Ton	
				NPK	ORGANIK
Lumbir	0.59	0	0	0	0
Wangon	1.46	0	0	0	0
Jatilawang	1.55	0	0	0	0
Rawalo	2.19	0	0	0	0
Kebasen	2.39	0	0	0	0
Kemranjen	4.40	0	0	0	0
Sumpiuh	3.87	0	0	0	0
Tambak	0.56	0	0	0	0
Somagede	1.41	0	0	0	0
Kalibagor	0.92	0	0	0	0
Banyumas	1.09	0	0	0	0
Patikraja	3.59	0	0	0	0
Purwojati	1.12	0	0	0	0
Ajibarang	3.24	0	0	0	0
Gumelar	0.48	0	0	0	0
Pekuncen	2.49	0	0	0	0
Clongok	9.63	0	0	0	0
Karanglewas	7.14	0	0	0	0
Kedungbanteng	15.30	0	0	0	0
Baturaden	4.80	0	0	0	0
Sumbang	4.41	0	0	0	0
Kembaran	4.52	0	0	0	0
Sokaraja	2.63	0	0	0	0
Pwt. Selatan	1.17	0	0	0	0
Pwt. Barat	1.82	0	0	0	0
Pwt. Timur	2.48	0	0	0	0
Pwt. Utara	2.77	0	0	0	0
JUMLAH	88.00	0	0	0	0

BUPATI BANYUMAS


MARDJOKO

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR :
TANGGAL :

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR PETERNAKAN
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2009**

KECAMATAN	Satuan Ton				
	UREA	ZA	SUPERPHOS	NPK	ORGANIK
1 Lumbir	3.10	0.10	0.10	0	0
2 Wangon	2.85	0.40	0.20	0	0
3 Jatilawang	4.40	0.90	0.20	0	0
4 Rawalo	4.60	0.35	0.15	0	0
5 Kebasen	2.90	0.70	0.30	0	0
6 Kemranjen	3.30	0.30	0.10	0	0
7 Sumpiuh	3.80	0.40	0.10	0	0
8 Tambak	3.80	0.60	0.30	0	0
9 Somagede	3.40	0.50	0.10	0	0
10 Kalibagor	3.80	0.95	0.25	0	0
11 Banyumas	3.15	0.30	0.20	0	0
12 Patikraja	4.30	0.45	0.25	0	0
13 Purwojati	4.50	0.55	0.25	0	0
14 Ajibarang	3.50	0.70	0.30	0	0
15 Gumelar	4.60	0.90	0.30	0	0
16 Pekuncen	3.20	1.00	0.25	0	0
17 Cilongok	3.50	0.60	0.45	0	0
18 Karanglewas	2.40	0.20	0.00	0	0
19 Kedungbanteng	3.20	0.90	0.70	0	0
20 Baturaden	3.80	0.50	0.50	0	0
21 Sumbang	4.20	0.70	0.40	0	0
22 Kembaran	4.10	0.40	0.10	0	0
23 Sokaraja	3.80	0.20	0.20	0	0
24 Pwt. Selatan	2.80	0.40	0.30	0	0
25 Pwt. Barat	0.00	0.00	0.00	0	0
26 Pwt. Timur	0.00	0.00	0.00	0	0
27 Pwt. Utara	0.00	0.00	0.00	0	0
JUMLAH	87.00	13.00	6.00	0	0

BUPATI BANYUMAS


MARDJOKO

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR :
TANGGAL :

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR PERKEBUNAN
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2009

KECAMATAN	Satuan Ton				
	UREA	ZA	SUPERPHOS	NPK	ORGANIK
Lumbir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wangon	1.15	2.70	1.00	0.00	0.00
Jatilawang	1.05	2.70	1.00	0.00	0.00
Rawalo	1.05	2.70	1.00	0.00	0.00
Kebasen	1.75	27.90	1.00	0.00	0.00
Kemranjen	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
Sumpiuh	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
Tambak	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
Somagede	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
Kalibagor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Banyumas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patikraja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Purwojati	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ajibarang	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
Gumelar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pekuncen	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
Cilongok	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Karanglewass	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kedungbanteng	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
Baturaden	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
Sumbang	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
Kembaran	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sokaraja	0.00	56.00	0.00	57.00	0.00
Pwt. Selatan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pwt. Barat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pwt. Timur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pwt. Utara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH	5.00	271.00	4.00	57.00	0.00

BUPATI BANYUMAS


MARDJOKO